

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN

Indonesia telah menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas intelektual dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU 19/2011, dan UU 8/2016. Selain itu, ada pula yang mengatur secara umum mengenai perlindungan saksi dan korban, yaitu dalam UU 13/2006. Peraturan lebih lanjut dari UU 8/2016 yang mengatur terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan diatur dalam PP 39/2020. Ada pula regulasi yang dibentuk di internal kelembagaan, yaitu pada Mahkamah Agung melalui PERMA 3/2017 yang mengatur perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum di PERMA 3/2017; dan penyediaan akomodasi yang layak bagi perempuan dengan disabilitas di pengadilan negeri dan tinggi yang diatur dalam SK Dirjen Badilum 12/2020.

Pada Bab ini akan membahas terkait analisis dari aturan-aturan tersebut. Analisa dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan tersebut dapat menjamin hak atas perlindungan perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Adapun analisis aturan-aturan yang dimaksud tersebut sebagai berikut.

2.1 Peraturan Pelindungan Hukum Perempuan dengan Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual

2.1.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UUD 1945 telah mengatur tentang hak atas kepastian hukum bagi orang dengan disabilitas. Aturan tersebut diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa konstitusi telah mengatur untuk memberikan kesamaan kedudukan hak warga negara dalam kepastian hukum, termasuk perlindungan orang dengan disabilitas tanpa kecuali.

Selanjutnya, pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kata ”setiap orang” ini berarti setiap warga negara, termasuk orang dengan disabilitas. Selanjutnya, pemahaman kata “hukum yang adil setara”, yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang sama pada saat berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, di dalam Konstitusi juga mengatur terkait hak atas kesempatan yang sama. Hal tersebut diatur di Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan pasal tersebut secara terminologi menggunakan kata “Setiap orang” yang berarti bahwa tidak memiliki batasan, termasuk orang dengan disabilitas. Selain itu, makna dari "Kemudahan" dan "Perlakuan khusus" bukanlah perlakuan yang diskriminatif, tetapi perlakuan ini merupakan upaya menyamakan titik mulai dalam pemenuhan hak konstitusional dalam bentuk *affirmative action*.³³

Affirmative action adalah kebijakan yang diambil bertujuan untuk kelompok tertentu memperoleh peluang yang setara di bidang yang sama. Menurut American Civil Liberties Union, *affirmative action* adalah:³⁴

“Affirmative action is one of the most effective tools for redressing the injustices caused by our nation’s historic discrimination against people of color and women, and for leveling what has long been an uneven playing field.”

Arti *affirmative action* adalah suatu tindakan afirmatif untuk memperbaiki ketidakadilan yang disebabkan oleh tindakan diskriminasi terhadap beberapa kelompok rentan seperti orang dengan

³³ Tindakan *affirmative* mengacu pada kebijakan yang berkenaan dengan ras, etnis, cacat fisik, karir militer, gender, orang tua, atau kelas sosial menjadi pertimbangan dalam upaya untuk mempromosikan kesempatan yang sama atau meningkatkan kemampuan kelompok yang tertinggal atau yang kurang diuntungkan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bukanlah sebagai bentuk diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi, dan kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami warga negara tertentu, dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan “de facto” antara dirinya dengan warga negara yang lain. Tindakan khusus ini bersifat sementara, untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. Artinya, apabila sudah terjadi kesetaraan, maka tindakan khusus sementara (*affirmative action*) harus dihentikan. Lihat, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 143/PUU-VII/2009.

³⁴ American Civil Liberties Union, 2000, “Affirmative Action”, https://www.aclu.org/files/FilesPDFs/affirmative_action99.pdf, dilihat pada tanggal 20 Juli 2021.

disabilitas. Oleh sebab itu, tujuan dari *affirmative action* adalah menghapuskan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dan kelompok minoritas lainnya.

Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan No. 10-17-23/PUU-VII/2009 *Juncto* No. 143/PUU-VII/2009 *Juncto* No. 16/PUU-VIII/2010, menafsirkan pengertian dari kata “Setiap orang” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Pemaknaan dari penafsiran tersebut menyatakan bahwa orang dengan disabilitas berhak untuk mendapatkan akses yang mudah melalui *affirmative action*.

Selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan untuk memperoleh kebebasan dari penyiksaan dan merendahkan derajat seseorang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh hak politik dari negara lain.” Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah telah memberikan jaminan atas hak atas perlindungan untuk setiap orang dari penyiksaan dan dari merendahkan derajat martabat dalam aktivitas apapun, termasuk ketika orang dengan disabilitas menjalani proses peradilan.

Merangkum semua pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, (Pasal 27 ayat 1 yang membahas terkait kedudukan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin atas hak setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, lalu Pasal 28G ayat (2) yang menjamin setiap orang bebas dari tindakan diskriminasi, dan Pasal 28H ayat (2) membahas terkait hak setiap orang mendapatkan perlakuan khusus (*affirmative action*)). dapat disimpulkan bahwa negara sudah menjamin akan hak perlindungan untuk perempuan dengan disabilitas intelektual untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan di Indonesia.

2.1.2 Pelindungan Saksi dan Korban

Pelindungan Saksi dan Korban di atur di dalam UU 13/2006 dan perbaruan aturan yang di atur pada UU 31/2014. Tujuan dari pelindungan saksi dan korban diatur di Pasal 4 UU 13/2006,

yaitu untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.³⁵ Kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sangat strategis, terutama dalam pembuktian di persidangan. Hal tersebut dikarenakan kedudukan saksi dan korban menurut Pasal 183 KUHAP, yaitu dalam pembuktian perkara pidana diperlukan minimal dua alat bukti untuk memenuhi syarat dan ditambah dengan keyakinan Hakim. Saksi yang dimaksud dan ditempatkan sebagai alat bukti pertama dan utama dalam proses perkara pidana.

UU 31/2014 ini mengatur terkait hak-hak yang dimiliki para saksi dan korban. Hak tersebut telah diatur di Pasal 5, yaitu terdiri dari:³⁶

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

³⁵ Lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ps. 4.

³⁶ Lihat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 5.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapat Pendamping.

Berdasarkan Pasal 5 tersebut, beberapa poin berkaitan dengan hak perempuan dengan disabilitas intelektual. Salah satunya yaitu, menjamin perlindungan kepada saksi dan korban untuk tidak mendapatkan tekanan ketika memberikan keterangan. Dalam hal saksi dan korban adalah perempuan dengan disabilitas intelektual, maka aparat penegak hukum harus memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak atau aksesibilitas bagi saksi dan korban, agar dapat memberikan keterangan dengan baik, mandiri, dan tanpa tekanan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf d UU 31/2014 menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan penerjemah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum yang meminta keterangan dari saksi dan korban harus menyediakan penerjemah. Dalam bagian penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa, Hak ini diberikan kepada saksi dan korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan”. Oleh karena itu, penyediaan JBI merupakan bagian dari upaya untuk memperlancar persidangan bagi kelompok disabilitas tuli . Selain itu berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf p telah memberikan jaminan untuk adanya pendamping yang akan mendampingi saksi dan korban. Pasal ini memperkuat jaminan perlindungan saksi dan korban untuk disabilitas intelektual yang membutuhkan pendamping dalam memberikan keterangan kepada APH. Selanjutnya, Pasal 6 UU 31/2014 menjamin fasilitas untuk korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikososial, yang merupakan fasilitas yang dibutuhkan bagi orang dengan disabilitas mental. Fasilitas tersebut diberikan ketika korban atau saksi tersebut dari golongan kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus kekerasan seksual.³⁷

UU 31/2014 ini sudah ada aturan yang mengatur perlindungan orang dengan disabilitas. Walaupun tidak tertulis secara khusus, Namun, aturan tersebut sudah mengatur terkait memberikan fasilitas JBI untuk orang dengan disabilitas tuli, Pendamping dan Psikososial dalam kategori kasus HAM berat termasuk kasus kekerasan seksual. Sehingga aturan tersebut dapat menjamin perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual untuk mendapatkan Psikososial.

³⁷ Ibid, Ps.6

2.1.3 CRPD dan UU 19/2011

1. Sejarah CRPD dan Pengesahan UU 19/2011

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau yang disebut dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) pada tahun 2006. CRPD merupakan salah satu wujud perubahan paradigma untuk orang dengan disabilitas dari yang dulu melihat orang dengan disabilitas ini sebagai “objek” amal yang perlu disembuhkan, menjadi pendekatan perlindungan yang dahulu *Charity Based* kini berubah menjadi *Human Rights Based*. Eksistensi CRPD ini akan menjadi sarana kontrol terhadap semua kebijakan yang selama ini belum memenuhi hak-hak orang dengan disabilitas.³⁸

Sebelumnya, pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-Hak Orang dengan Disabilitas dan Protokol Opsional (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*) yang ditandatangani pada 30 Maret 2007. Pada resolusi tersebut memuat hak-hak orang dengan disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.³⁹ Konvensi CRPD ini mulai berlaku pada 3 Mei 2008 setelah konvensi ini diratifikasi 20 negara dan protokol opsionalnya yang diratifikasi oleh 10 negara.

Pada 30 Maret 2007, Indonesia telah menandatangani konvensi CRPD. Indonesia merupakan negara yang ke-9 yang menandatangani konvensi ini. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Selanjutnya, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengajukan proses ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri untuk meminta izin prakarsa kepada Presiden. Selanjutnya, pada 17 Februari 2009, Menteri Sosial memperoleh persetujuan izin prakarsa proses ratifikasi konvensi ini melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No.B-72/M.Sesneg/D-4/02/2009.

Proses selanjutnya yaitu masuk ke dalam proses diterjemahkan konvensi tersebut kedalam Bahasa Indonesia. Bersamaan dengan itu CRPD dibuat menjadi Naskah Akademik yang akan dijadikan Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan CRPD. Setelah selesai, pada tanggal 31

³⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek Criminal Justice bagi penyandang disabilitas*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015) Hlm 2

³⁹ Konvensi Internasional tentang Hak Disabel, Diakses pada 22 April 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

Desember 2010 dilakukan proses harmonisasi perundang-undangan dengan menghadirkan wakil dari berbagai kementerian di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat itu, Indonesia meratifikasi pasal-pasal di CRPD, kecuali *Optional Protocol* (Protokol Pilihan). Indonesia tidak meratifikasi *optional protocol* karena Indonesia tidak menganut sistem pengaduan individual pada Komisi HAM Internasional.⁴⁰

Setelah berjalan sekian lama dalam memastikan perlindungan untuk orang dengan disabilitas, akhirnya pada 23 Juni 2011 Presiden mengeluarkan surat kepada DPR Nomor R-31/pres/06/2011 perihal RUU tentang Pengesahan CRPD. Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sosial untuk melakukan proses ratifikasi, yaitu proses mengadopsi perjanjian internasional menjadi undang-undang secara mengikat dan menjadi jaminan atas kepastian hukum di Indonesia. Pada 10 November 2011, Indonesia meratifikasi CRPD ini melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

2. Konvensi CRPD dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Konvensi CRPD telah mengatur beberapa prinsip terkait sistem perlindungan orang dengan disabilitas di peradilan. Hal tersebut menjadi penting karena orang dengan disabilitas lebih rentan mendapatkan diskriminasi. Pemahaman terkait diskriminasi atas disabilitas dijelaskan di Pasal 2 yaitu,

“Diskriminasi atas dasar disabilitas, berarti perbedaan, eksklusi, atau pembatasan apapun atas dasar dari disabilitas yang bertujuan untuk atau berdampak pada kerusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak”

“Diskriminasi atas dasar disabilitas” yaitu jika ada tindakan diskriminasi terhadap jenis disabilitas seseorang, hal tersebut sama seperti tindakan yang mengakibatkan mencederai perlindungan HAM.

⁴⁰ Eva Rahmi Kasim, Kronologis Upaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia, diakses pada 24 April 2021, http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS_UPAYA_RATIFIKASI_THE_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_KONVENSI_HAKHAK_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_INDONESIA_Oleh_Eva_Rahmi_Kasim

Selain itu, tindakan tersebut dapat berdampak kepada kebebasan dalam politik, sosial, budaya, dan segala bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya, terkait prinsip akomodasi yang layak sudah diatur di dalam CRPD. Pengertian dari akomodasi yang layak tertulis di Pasal 2, yaitu:

“Akomodasi yang layak” berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.“

Berdasarkan penjelasan tersebut, akomodasi yang layak yaitu cara untuk memberikan jaminan terkait fasilitas yang memudahkan orang dengan disabilitas untuk mengakses hak yang dimilikinya. Selain itu, akomodasi yang layak ini juga merupakan alat untuk memberikan kesetaraan orang dengan disabilitas dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, negara wajib untuk menjamin akomodasi yang layak melalui aturan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila aturan tersebut tidak dikeluarkan, sama saja negara tidak bisa memenuhi hak untuk menjamin orang dengan disabilitas dari tindakan diskriminasi.

Selanjutnya, selain negara memiliki kewajiban membuat aturan/regulasi, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan akomodasi yang layak dapat terealisasikan, termasuk di dalam lingkungan peradilan. Memberikan akses akomodasi yang layak di peradilan adalah upaya negara menopang kesetaraan untuk orang dengan disabilitas mengakses keadilannya. Hal ini juga telah dibahas di Pasal 13, yaitu:

Akses terhadap Keadilan

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk Polisi dan sipir penjara.

Pasal ini menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan akses yang efektif untuk orang dengan disabilitas mendapatkan keadilan di pengadilan. Selain itu untuk memberikan jaminan, pihak yang memberikan fasilitas tersebut perlu melihat apa yang dibutuhkan untuk menjamin orang dengan disabilitas ini dapat mengakses pengadilan dengan baik. Selain itu, dalam proses penerapan akomodasi yang layak, negara wajib untuk memastikan Sumber Daya Manusia (“SDM”) nya yang sudah memiliki pemahaman tentang orang dengan disabilitas.

Selanjutnya, di Pasal 16 Poin 5 CRPD sudah mengatur perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dengan disabilitas. Hal tersebut perlu dijamin karena perempuan dengan disabilitas ini merupakan kelompok yang memiliki dua kali lipat kerentanan mendapatkan kekerasan.⁴¹ Bunyi dari Pasal 16 Poin 5 yaitu:

“Negara-Negara Pihak wajib memberlakukan kebijakan dan perundang-undangan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada kaum perempuan dan anak untuk menjamin bahwa eksploitasi, kekerasan dan kekejaman, terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan apabila perlu dihukum.”

Bunyi dari pasal 16 poin 5 tersebut menjelaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan perempuan dengan disabilitas dari berbagai tindakan kekerasan dan pelecehan melalui kebijakan. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk berkomitmen memastikan penerapan kebijakannya dapat menjamin perlindungan perempuan dengan disabilitas.

Berdasarkan aturan yang telah tertulis di dalam CRPD tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan dengan disabilitas perlu dilindungi oleh hukum dan memiliki hak yang sama untuk mengakses hukum dengan baik. Orang dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum sebagai dasar kesetaraan dengan orang lain di dalam masyarakat. Selain itu, konvensi CRPD ini juga memberikan penekanan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah positif untuk dapat memastikan orang dengan disabilitas untuk mendapatkan akses, serta memperoleh fasilitas akomodasi yang layak agar hak orang dengan disabilitas dapat dipenuhi.

⁴¹ Cheta Nilawaty P. “Sebab Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual” *Tempo. co*, 20 Januari 2021, Di Akses Pada 15 Juni 2021 “<https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/full&view=ok>”

2.1.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Orang dengan Disabilitas

Setelah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU 19/2011, pada akhirnya Indonesia membuat regulasi yang menggantikan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Regulasi tersebut diganti karena sudah tidak relevan digunakan kembali, karena aturan tersebut masih menggunakan kata “Penyandang Cacat”. Secara terminologi ini masih menggunakan pendekatan medis, selain itu juga sudah tidak sesuai dengan prinsip di CRPD yang menggunakan pendekatan model sosial. Pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan UU 8/2016 yang mengatur secara lebih rinci tentang hak orang dengan disabilitas yang menggunakan prinsip CRPD. Berdasarkan definisinya, orang dengan disabilitas di dalam UU 8/2016 berbunyi,

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa orang dengan disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun non fisik, yang memiliki jangka waktu lama, sehingga orang dengan disabilitas ini memiliki hambatan pada saat berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam pemenuhan haknya.

Pada proses pemenuhan atas hak untuk orang dengan disabilitas sudah diatur di Pasal 2 UU 8/2016. Ada pun haknya sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Berdasarkan Pasal 2 UU 8/2016, tertulis bahwa orang dengan disabilitas tidak boleh didiskriminasi karena kondisi disabilitasnya karena orang dengan disabilitas harus mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak yang dimilikinya. Selanjutnya, orang dengan disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus atau *affirmative action* untuk memudahkan orang dengan disabilitas mendapatkan hak yang dimiliki.

Selanjutnya, Pasal 3 huruf b UU 8/2016 yaitu, “Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.” Pada aturan tersebut menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan yang sama kepada orang dengan disabilitas. Ini merupakan contoh untuk menjamin hak orang dengan disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan yang lain, yaitu untuk mendapatkan kesetaraan di mata hukum dan memiliki hak khusus untuk memperoleh keadilan.

Selanjutnya, UU 8/2016 ini juga mengatur bagaimana pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan hak-hak perlindungan orang dengan disabilitas. Hal tersebut diatur di Pasal 28 yaitu, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.” Selain itu, juga diatur di dalam Pasal 29 yaitu:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pada aturan ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan fasilitas bantuan hukum untuk orang dengan disabilitas, sehingga pemerintah wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada orang dengan disabilitas.

Selain itu, UU 8/2016 juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat hukum. Hal tersebut diatur di Pasal 39 ayat (1) UU 8/2020 yaitu, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan

aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.” Sosialisasi yang dimaksud telah diatur di Pasal 39 ayat (2), yaitu:⁴²

- a. Pencegahan;
- b. Pengenalan tindak pidana; dan
- c. Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Selanjutnya, membahas terkait proses peradilan pidana untuk menangani kasus orang dengan disabilitas. Hal tersebut sudah diatur di Pasal 35 UU 8/2016 yaitu, “Proses peradilan Pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.” Pada penjelasan dari Pasal 35, bahwa dalam proses peradilan pidana untuk orang dengan disabilitas akan disesuaikan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada aturan tersebut belum ada aturan khusus yang mengatur cara mekanisme menangani kasus orang dengan disabilitas. Hal tersebut berbeda dengan kasus anak yang sudah memiliki aturan khusus yang telah di atur secara khusus Sistem Peradilan Pidana Anak (“SPPA”).

Dalam penyelesaian kasus anak diselesaikan menggunakan SPPA sehingga dalam penyelesaiannya peradilan lebih mudah, sedangkan perempuan dengan disabilitas dewasa berhadapan dengan hukum ini lebih Oleh sebab itu, masih perlu ada aturan khusus yang menjamin mekanisme proses pidana untuk orang dengan disabilitas.⁴³ Akan tetapi, walaupun belum ada aturan khusus yang mengatur mekanisme pidana untuk orang dengan disabilitas dalam level Undang-Undang, di dalam UU 8/2016 sudah mengatur untuk pemerintah mengauarkan aturan yang mengatur tentang akomodasi yang layak di ruang lingkup peradilan. Saat ini sudah diatur pada PP 39/2020 yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak di lingkungan peradilan.

2.2 Peraturan Teknis dalam Sistem Peradilan

Secara teknis dalam penanganan kasus kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas intelektual, negara telah menjamin penanganan tersebut di dalam PP 39/2020 yang mengatur pemenuhan akomodasi yang layak di ruang lingkup peradilan. Pada tahap implementasi, saat ini instansi yang menurunkan SK hanya MA, yaitu SK Dirjen Badilum 12/2020. SK Dirjen Badilum

⁴² Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Penyandang Disabilitas 2016 Ps. 39 ayat (2).

12/2020 ini mengatur akomodasi yang layak di ruang lingkup pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Selain itu, MA juga sudah mengeluarkan PERMA 3/2017 yang mengatur perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum.

2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Pada bulan Juli 2020, Presiden Jokowi menandatangani PP 39/2020 untuk menjamin hak orang dengan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di ruang lingkup peradilan. PP 39/2020 dikeluarkan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU 8/2016 yaitu, “Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada pasal tersebut, pemerintah harus mengeluarkan aturan secara spesifik tentang akomodasi yang layak yang perlu diterapkan di lingkungan peradilan.

Selanjutnya, PP 39/2020 ini sudah menjamin perlindungan akomodasi yang layak untuk orang dengan disabilitas di dalam lingkungan peradilan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) yaitu, “Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak.” Lembaga penegak hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan di Pasal 2 ayat (2) yaitu, “Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, MK dan termasuk lembaga pasca peradilan lainnya wajib menerapkan akomodasi yang layak di lingkup kerjanya.”⁴³

PP 39/2020 juga menjamin atas akomodasi yang layak untuk berbagai ragam disabilitas. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Pada pasal tersebut, orang dengan disabilitas ini wajib untuk mendapatkan akomodasi yang layak di ruang lingkup peradilan.

⁴³ Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.Ps. 2

⁴⁴ *Ibid.* Ps.4 ayat (2)

Akomodasi yang layak yang dimaksud PP 39/2020 mengatur tentang pelayanan sertasarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh orang dengan disabilitas. Hal tersebut sudah diatur di Pasal 5 ayat (1), bahwa para instansi peradilan wajib menjamin pelayanan sertasarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan di PP 39/2020.

Selanjutnya, akomodasi yang layak yang diatur di dalam PP 39/2020, tidak hanya membahas untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana saja. Akan tetapi, juga membahas terkait hak untuk mendapatkan pelayanan yang inklusif yang sudah diatur di Pasal 6 PP 39/2020, yaitu akomodasi yang layak ini harus menjamin dari perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman, pemenuhan informasi dengan baik, dan orang dengan disabilitas mendapatkan akses pendamping dan penerjemah selama proses peradilan.

Selain itu, akomodasi yang layak juga membahas terkait komunikasi yang efektif. Pada proses peradilan, komunikasi yang efektif perlu diperhatikan dengan baik. Untuk itu, instansi peradilan wajib menyediakan adanya JBI dan penerjemah supaya memudahkan memberikan informasi. Pemenuhan untuk akses tersebut sudah diatur di Pasal 15 ayat (1) PP 39/2020 dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak. Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyediakan:⁴⁵

1. Pendamping Disabilitas;
2. Penerjemah; dan atau
3. Petugas Lain yang terkait.

Pasal ini juga dapat menjadi landasan untuk orang dengan disabilitas mendapatkan pendamping, penerjemah, dan petugas dalam proses peradilan. Peran pendamping dalam penanganan kasus orang dengan disabilitas sangat penting, termasuk perempuan dengan disabilitas intelektual. Selain itu, perempuan dengan disabilitas intelektual dan tuli juga memerlukan akses JBI dan penerjemah yang merupakan akses untuk memudahkan mereka berkomunikasi selama proses peradilan.⁴⁶ Selain itu, peradilan wajib menyediakan tenaga medis untuk mengetahui kesehatan, psikolog, dan psikiater

⁴⁵ *Ibid*, Ps.15 ayat (1)

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021

sebagai akses untuk mengetahui kejiwaan seseorang, dan pekerja sosial untuk mengenai kondisi psikososial. Hal tersebut telah diatur di Pasal 15 ayat (2) PP 39/2020.⁴⁷

Pendamping yang mendampingi orang dengan disabilitas ini perlu memenuhi persyaratan yang sudah diatur di dalam Pasal 15 ayat (3), (4), dan (5) PP 39/2020. Pada pasal tersebut tertulis bahwa pendamping, penerjemah, atau petugas lainnya perlu memahami kondisi dan hambatan yang dialami disabilitas tersebut, dan pendamping juga harus bisa memfasilitasi dan memberikan akses dengan baik. Pendamping yang akan mendampingi orang dengan disabilitas harus memiliki persetujuan dari pihak yang didampinginya.⁴⁸

Pada prosesnya di peradilan, orang dengan disabilitas yang memiliki rasa trauma memiliki hak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku. Hal tersebut telah diatur di Pasal 8 yaitu,

“Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan.”

Pasal 8 ini menjelaskan bahwa APH dan para staf di peradilan wajib memisahkan korban dari pelaku, karena ini merupakan bagian dari akses perlindungan yang perlu diterapkan di ruang lingkup peradilan. Termasuk perempuan dengan disabilitas Intelektual yang mengalami trauma karena kasus kekerasan seksual, pada saat proses di peradilan mereka tidak bertemu dengan pelaku, sehingga perempuan disabilitas ini bisa mendapatkan ruang aman dan nyaman dalam proses peradilan.

Pada saat ini, PP 39/2020 baru diterapkan di ruang lingkup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yaitu melalui SK DIRJEN BADILUM 12/2020. Namun, di Kepolisian, Kejaksaan, dan MK belum ada SK atau aturan khusus untuk menerapkan PP 39/2020 di instansinya.

2.2.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Setelah PP 39/2020 yang dikeluarkan pada Bulan Juli Tahun 2020 yang mengatur terkait penerapan akomodasi yang layak di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung RI menyambut dengan

⁴⁷Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Ps. 15 ayat (2)

⁴⁸ *Ibid*, Ps.15.

baik dengan meneruskan aturan tersebut dengan mengeluarkan SK Dirjen Badilum 12/2020. SK Dirjen Badilum 12/2020 tersebut merupakan salah satu alat untuk menjamin aturan dapat diimplementasikan di lingkungan peradilan. SK Dirjen Badilum 12/2020 berisi tentang perintah pelaksanaan pedoman pelaksanaan bagi orang dengan disabilitas di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Isi dari pedoman tersebut kurang lebih sama dengan PP 39/2020 tentang akomodasi yang layak di lingkungan peradilan, namun di pedoman tersebut ada beberapa aturan secara teknis yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri.

SK Dirjen Badilum 12/2020 ini telah mengatur terkait pedoman kode etik untuk orang dengan disabilitas. Kode etik tersebut membahas terkait bagaimana media dapat berinteraksi dengan orang dengan disabilitas. Selain itu, di dalam kode etik tersebut juga mengatur secara spesifik bagaimana APH menghadapi orang dengan disabilitas, termasuk orang dengan disabilitas intelektual.⁴⁹

SK Dirjen Badilum 12/2020 berdasarkan pedomannya sudah mengatur tentang sistem pelayanan dan fasilitas yang perlu dipenuhi untuk mempermudah orang dengan disabilitas mengakses di pengadilan. Pelayanan yang sudah diatur di SK Dirjen Badilum 12/2020 yaitu membahas terkait sistem pelayanan yang layak untuk orang dengan disabilitas, karena di dalam pedoman tersebut juga mengatur bahwa perangkat hukum tidak boleh melakukan diskriminatif. Selain itu, perangkat hukum harus memberikan jaminan orang dengan disabilitas ini mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dikucilkan, tidak dibedakan dan juga mendapatkan akses informasi yang mudah di pengadilan.⁵⁰

SK Dirjen Badilum 12/2020 juga menjamin sarana dan prasarana yang diperlukan orang dengan disabilitas untuk memiliki pendamping dalam proses dari awal hingga akhir di pengadilan. Selain itu, aturan ini juga mengatur secara spesifik terkait kebutuhan yang diperlukan orang dengan disabilitas dari kebutuhan pembangunan, standar ruangan, dan alat-alat peraga yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas. Selain itu, pengadilan juga wajib memberikan

⁴⁹ Lihat di “Etika Berinteraksi Dan Media Informasi Bagi Penyandang Disabilitas” di akses pada 7 Maret 2021 https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=807

⁵⁰ Lihat di Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Ps. 5.

akses kesehatan, akses psikologi, serta memastikan akses mobilitas yang diperlukan sesuai dengan jenis disabilitas.⁵¹

SK Dirjen Badilum 12/2020 juga mengatur terkait mekanisme prosedur pelayanan awal persidangan di pengadilan. Hal tersebut diatur di Pasal 16 ayat (1), yaitu:

“Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan terpadu satu pintu antara lain mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dengan mengecualikan antrian.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan wajib memberikan pelayanan prioritas untuk orang dengan disabilitas dari proses awal mengajukan pelaporan di persidangan yang melewati pelayanan terpadu satu pintu. Dalam prosesnya, orang dengan disabilitas ini akan didahulukan tanpa terkecuali.

Selain itu, orang dengan disabilitas yang tidak memiliki pendamping akan disediakan pendamping sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya. Hal ini diatur di Pasal 16 ayat (2) yaitu,

“Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai dengan kebutuhan.”

Dari aturan tersebut menjelaskan bahwa pengadilan wajib menjamin orang dengan pada Pasal ini Pengadilan wajib menyediakan pendamping untuk orang dengan disabilitas dari awal proses pendaftaran hingga selesai proses di pengadilan.

Pada SK Dirjen Badilum 12/2020 juga diatur terkait cara Hakim memperlakukan orang dengan disabilitas di peradilan. Hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 19 yaitu⁵², “Pada saat sidang berlangsung Hakim memastikan kenyamanan dan keamanan disabilitas selama proses persidangan.” Selain itu, Hakim juga perlu memastikan orang dengan disabilitas ini mendapatkan pendamping dan penerjemah yang sudah ada persetujuan dari pihak korban. Jika pada saat proses persidangan orang dengan disabilitas ini tidak ada pendamping atau penerjemah, maka Hakim dapat menunda persidangan tersebut.

Berdasarkan dari uraian tersebut, SK Dirjen Badilum 12/2020 sudah mengatur tentang bagaimana akomodasi yang layak dapat diakses oleh orang dengan disabilitas di Pengadilan. Akan tetapi, di dalam aturan tersebut belum ada yang mengatur secara spesifik syarat dari perangkat

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, Ps.19.

hukum yang dapat menangani kasus orang dengan disabilitas. Oleh sebab itu, perlu ada aturan yang bisa menjadi standar untuk APH yang sudah memiliki keahlian untuk mendampingi kasus orang dengan disabilitas.

2.2.3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Pada Agustus 2017, Mahkamah Agung mengesahkan PERMA 3/2017 merupakan aturan yang menjamin akan konsep kesetaraan gender dan pedoman bagi para Hakim dalam menjalankan memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Subjek hukum dari PERMA 3/2017 ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 PERMA 3/2017 yaitu,

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.”

Subjek yang dimaksud dalam pasal ini adalah perempuan. Perempuan yang dimaksud juga termasuk perempuan dengan disabilitas. Maka dari itu, perempuan dengan disabilitas juga dijamin pelindungannya di dalam PERMA 3/2017.

Pasal 2 PERMA 3/2017 mengatur terkait asas-asas yang perlu diterapkan oleh Hakim. Bunyi dari asas-asas tersebut yaitu, “Penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan asas-asas tersebut pada saat mendampingi kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

PERMA 3/2017 juga sudah mengatur pedoman Hakim untuk mengadili kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Pedoman tersebut diatur di dalam Pasal 3, yaitu Hakim wajib mempelajari asas-asas yang telah diatur di Pasal 2. Selain itu, Hakim wajib mengidentifikasi situasi dari perlakuan tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi dan Hakim wajib menjamin kesetaraan dalam setiap proses peradilan.⁵³

⁵³ Lihat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum Ps.3.

PERMA 3/2017 juga mengatur terkait proses yang mana korban memberikan pernyataan atau keterangan saat proses persidangan. Jika korban memiliki trauma yang dialami atas kejadian kasus tersebut, korban tidak perlu hadir dan bahkan dipersilahkan memberikan keterangan melalui audio jarak jauh. Hal tersebut sudah diatur secara spesifik di dalam Pasal 10 yaitu,

“Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain“

Sehingga korban yang memiliki trauma tidak perlu berhadapan langsung. Hal tersebut juga atas pertimbangan kondisi mental korban dan korban juga memiliki hak ruang aman dan kenyamanan dalam melangsungkan proses peradilan.⁵⁴

Berdasarkan dari uraian PERMA 3/2017, jika diimplementasikan dengan baik terutama dalam menerapkan konsep kesetaraan di dalam peradilan, hal tersebut akan membantu perempuan-perempuan berhadapan dengan hukum dapat memperoleh haknya dengan baik. Selain itu, perempuan dengan disabilitas juga akan mendapatkan keamanan, serta dalam proses perkara di pengadilan, baik secara fisik maupun psikis, perempuan disabilitas menjadi lebih terjamin untuk mendapatkan keadilan.

2.3 Pemetaan Pelindungan dalam Proses Peradilan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual

Table II

1. Pemetaan Aturan Pelindungan dalam Proses Peradilan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual

⁵⁴ *Ibid*, Ps.10.

| No | Bentuk Pelindungan | Dasar Hukum | Tahapan Peradilan |
|----|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Jaminan pelindungan hak persamaan kedudukan di hadapan hukum | Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 | Seluruh tahapan |
| 2 | Jaminan pelindungan hak mendapatkan perlakuan khusus | Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 | Seluruh tahapan |
| 3 | Jaminan akan kesempatan yang sama akan pelindungan hukum | Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 | Seluruh tahapan |
| 4 | Jaminan pelindungan dari perlakuan dari kejahatan dan penyiksaan | Pasal 28 G ayat (2) | Seluruh tahapan |
| 5 | Jaminan pelindungan atas hak saksi dan korban dari kekerasan dan diskriminasi | Pasal 4, dan 5 UU 13/2006 | Seluruh tahapan |
| 6 | Jaminan akan hak pelindungan orang dengan disabilitas | CRPD dan UU 8 Tahun 2016 | Seluruh tahapan |
| 7 | Jaminan orang dengan disabilitas akan akses terhadap keadilan | Pasal 13 CRPD | Seluruh tahapan |
| 8 | Jaminan akan pelindungan orang dengan disabilitas dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi | Pasal 5, 14, dan 16 UU 8/2016 | Seluruh tahapan |
| 9 | Jaminan hak yang sama orang dengan disabilitas terhadap hukum | Pasal 28 UU 8/2016 | Seluruh tahapan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | Jaminan akan bantuan hukum untuk orang dengan disabilitas | Pasal 29 UU 8/2016 | Seluruh tahapan |
| 11 | Jaminan akan informasi dan perlindungan orang dengan disabilitas terkait proses peradilan | Pasal 35 dan 39 UU 8/2016 | Seluruh tahapan |
| 12 | Jaminan akan perlindungan akomodasi yang layak di lingkungan peradilan | Pasal 36 ayat (2) UU 8/2016 dan PP 39/2020 | Seluruh tahapan |
| 13 | Jaminan akses pelayanan yang layak, dan tidak diskriminatif dalam lingkungan peradilan | Pasal 5, 6, 7, dan 15 PP 39/2020 | Seluruh tahapan |
| 14 | Jaminan akan perlakuan khusus bagi korban disabilitas yang mengalami trauma dalam proses peradilan | Pasal 8 PP 39/2020 | Seluruh tahapan |
| 15 | Jaminan akan pendamping pada saat menjadi saksi dan korban | Pasal 5 UU 31/2014 | Seluruh tahapan |
| 16 | Jaminan akan Rehabilitasi Psikososial pada saat menjadi saksi dan korban (kasus kekerasan seksual) | Pasal 6 UU 31/2014 | Seluruh tahapan |
| 15 | Jaminan akomodasi yang layak di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri | SK Dirjen Badilum 12/2020 | Tahap pengadilan |
| 16 | Pelayanan prioritas | Pasal 16 ayat (1) SK Dirjen Badilum 12/2020 | Tahap penyampaian laporan ke pengadilan |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 17 | Jaminan fasilitas pendamping | Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 SK Dirjen Badilum 12/2020 | Tahap penyampaian laporan ke pengadilan dan tahap persidangan |
| 18 | Perempuan berhadapan dengan hukum | Perma 3/2017 | Tahap diproses pengadilan |

Tabel tersebut menggambarkan sudah ada aturan yang mengatur terkait penanganan perlindungan perempuan dengan disabilitas intelektual kasus kekerasan seksual dalam proses peradilan. Selain itu, aturan tersebut juga sudah diatur secara spesifik di PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020. Dengan adanya aturan ini, dapat membantu orang dengan disabilitas intelektual dalam mengakses akomodasi yang layak pada saat proses di peradilan.

Adanya aturan tersebut belum tentu dapat menjamin hak perempuan dengan disabilitas dengan baik. Aturan di dalam tabel tersebut belum ada mekanisme hukum pidana dalam menangani kasus orang dengan disabilitas. Berdasarkan Pasal 35 UU 8/2016 dalam proses peradilan orang dengan disabilitas menggunakan system peradilan pidana yang ada di Indonesia. yaitu KUHAP yang belum ada aturan yang mengatur secara khusus orang dengan disabilitas didalam aturan tersebut.⁵⁵ Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengharmonisasi aturan dari level Undang-Undang hingga aturan secara teknis di tingkat instansi peradilan terkait perlindungan orang dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

⁵⁵ Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Penyandang Disabilitas 2016 Ps. 35